



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR            TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :700/1590/SJ tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Tana Toraja;
- b. Wakil Bupati Tana Toraja;
- c. Kepala SKPD dan/atau Pejabat Eselon II;

- d. Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Pejabat Fungsional Auditor;
- f. Pejabat Fungsional Pengawas penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah;
- g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
- h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan.

#### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Wajib LHKPN; dan
- b. Foto copy untuk Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian daerah selaku Administrator LHKPN.

#### Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan/atau
- c. pensiun.

#### Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-B apabila :
  - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
  - c. pensiun.

### BAB III

#### TIM PENGELOLA LHKPN

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Koordinator LHKPN;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;

- e. Sekretaris;
- f. Administrator LHKPN;
- g. Anggota;
- h. User aplikasi LHKPN; dan
- i. Staf sekretariat.

(3) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal sebagai berikut:
  - 1. penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN), pengumuman harta kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
  - 2. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
  - 3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
- b. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- c. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati;
- d. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikannya kembali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKPN;
- f. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir Wajib LHKPN dan
- g. khusus User LHKPN bertugas melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas administrator LHKPN.

#### Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan ditujukan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten Tana Toraja merupakan unit pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan koordinator pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. data mengenai kepatuhan pejabat wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus pegawai negeri sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tahun; dan/atau
  - b. pembebasan dari jabatan.

## BAB VI

### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR

